BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Jalan Dr. Cipto Kelurahan Seketeng (84311)
Email : bawaslusumbawa2019@gmail.com

Nomor :09/K.NB.07/PM.00.02/II/2020
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Sumbawa Besar, 04 Februari 2020

Kepada :
Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumbawa**
Di -
Sumbawa

I. Dasar.

a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b) Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan;
c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wakil Walikota Tahun 2020;
d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komsi Pemilihajn Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e) Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Prihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan Serentak Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020;
f) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/I/2020 Tentang panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020.

II. Hasil Pengawasan.

Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu kabupaten Sumbawa terhadap Berita Acara Nomor : 038/PP.04.2.PU/5204/KPU.Kab/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakli Bupati Sumbawa Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

1. Terdapat nama-nama calon anggota PPK yang diduga merupakan anggota dan/atau pengurus partai politik, yaitu :

Scanned by DocumentScanner | Lufick

a. Atas Nama Salman Alfarisi (calon anggota PPK Kecamatan Lenang Luar) dengan nomor peserta : 414, diduga sebagai anggota partai Gerindra sebagai **Wakil Bendahara DPC** dan terdaftar didalam Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Gerindra Dapil II (Lape, Lopok, Moyo Hulu, **Lenang Luar,** Lantung, Ropang, Lunyuk dan Orong Telu) pada pemilu 2019.
b. Atas Nama Amri Wahyudi (calon anggota PPK Kecamatan Ropang) dengan nomor peserta : 438, diduga sebagai anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Sebagai **Ketua DPC** dan terdaftar didalam Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Dapil II (Lape, Lopok, Moyo Hulu, Lenang Luar, Lantung, **Ropang**, Lunyuk dan Orong Telu) pada pemilu 2019.
c. Atas Nama Dedi Sumarlin, SP (calon anggota PPK Kecamatan Lopok) dengan nomor peserta : 280, diduga sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa Sebagai **Wakil Sekretaris** dan terdaftar didalam Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Kebangkitan Bangsa Dapil II (Lape, **Lopok**, Moyo Hulu, Lenang Luar, Lantung, Ropang, Lunyuk dan Orong Telu) pada pemilu 2019.

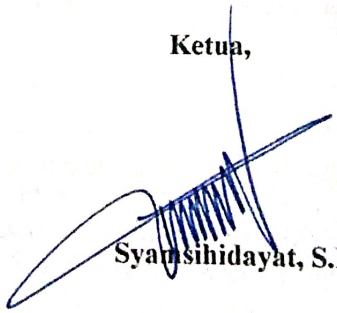
Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) Hruf E PKPU Nomor 13 Tahun 2017, salah satu syarat anggota PPK yaitu ***"tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan"***.

III. Rekomendasi.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan sebagaimana diuraikan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Sumbawa merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa untuk melakukan pencermatan dan mempertimbangkan nama-nama sebagaimana tersebut **pada poin II** diatas agar proses rekrutmen anggota PPK berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Ketua,



Syamsihidayat, S.IP

Tembusan KepadaYth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Pertinggal

Scanned by DocumentScanner | Lufick